



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/441 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SERTA TIM PENILAI
LOMBA UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT MENUJU DESA SEHAT
(UKBM-MDS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) perlu diselenggarakan kegiatan yang dapat memotivasi perkembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat – Gerakan Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS);

b. bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah antara lain melalui kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

c. bahwa salah satu upaya dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tersebut dengan menyelenggarakan Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat – Gerakan Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;

d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi berdayaguna, berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 564/Menkes/SK/ VIII/2006 tentang Pengembangan Desa Siaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menyelenggarakan Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Menuju Desa Sehat (UK BM-MDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 27 Agustus s.d. 11 September 2007.
- KETIGA : Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Panitia Pemilihan
1. Memilih Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebagai penyelenggara UKBM-MDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
 2. Mengajukan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Terbaik UKBM-MDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;
 3. Menetapkan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur Lampung.
 4. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Lomba UKBM-MDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- B. Tim Penilai
1. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung Pelaksana Terbaik UKBM-MDS yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota;
 2. Mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait dalam melaksanakan Penilaian UKBM-MDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEEMPAT : Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pelaksana.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN

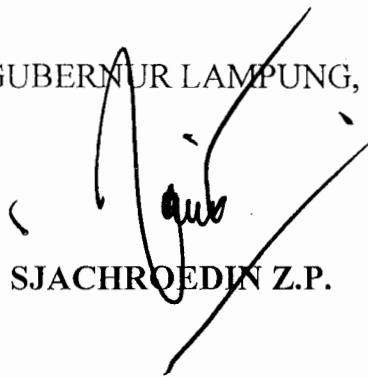
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/441 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 20 Agustus 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
LOMBA UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT MENUJU DESA
SEHAT (UKBM-MDS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- III. Pengarah : Kasubdin dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- IV. Panitia Pelaksana :
- Ketua : Kasubdin Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kasi Promosi Kesehatan pada Subdin Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Otta Nur Kirana, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- Anggota : 1. Ainil Fikri, S.Sos (Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial).
2. Mai Dewi, ST (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
3. Alamsyah, AMKL (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
4. Gatot Yuniarto, B.S.S.Kom (Staf Dinas Kesehatan Prov. Lpg).
5. Susilawati, AMKL (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- V. Tim Penilai : 1. Unsur Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
2. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung.
4. Unsur Sub Dinas Penularan Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Unsur Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Unsur Sub Dinas Farmasi dan Makanan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Unsur Sub Dinas Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapelkes Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.